



P U T U S A N

Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD RIZAL bin DIUN;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/8 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kadengan RT 003 RW 001 Desa Munungkerep, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Januari 2025 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 September 2025;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 11 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 11 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa MUHAMAD RIZAL bin DIUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" yang diatur dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa MUHAMAD RIZAL bin DIUN dengan pidana penjara selama: 2 (DUA) TAHUN dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;

Disita dari Ardi Septiawan bin Bachrul Rozi berupa:

- 1 (satu) botol yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir Pil Dobel L (jumlah 350 butir) dan 25 (dua puluh lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L (jumlah 250 butir);
- Uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) HP merk INFINIX warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 0858-0723-3419;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 0857-3734-4632;
- 1 (satu) HP merk REALME warna biru dongker beserta simcard dengan nomor whatsapp 0819-4538-8967;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Abdaus Salam;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register PDM-154/M.5.25/V/2025 tanggal 2 Juni 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD RIZAL bin DIUN bersama-sama dengan ABDAUS SALAM bin SOLIKIN (berkas penuntutan terpisah) dan DODIK (DPO) pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2025 bertempat di Dusun Roworayung RT.003 RW.003 Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melakukan tindak pidana, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi tandar dan/atau alat persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu. perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira jam 23.30 WIB terdakwa ditelpon oleh DODIK (DPO) bertanya "nandi" (dimana) dan terdakwa jawab "pasar Tapen ngopi" lalu DODIK berkata "iso gak njaluk tulung barangku mudun tekan Ploso balek, arek-arek dikabari gak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenek saiki ndok Tapen wonge" (bisakah minta tolong barangku (pil dobel L) turun dari Ploso kembali, anak-anak dikabari tidak bisa sekarang di Tapen orangnya"), terdakwa diberi ciri-ciri mobilnya yaitu berwarna merah berhenti dipinggir jalan timur pasar Tapen lalu terdakwa menghampiri mobil yang berhenti tersebut, lalu terdakwa bertanya "*temannya DODIK?*" dan dijawab "*iya mas*" lalu terdakwa beralih ketempat yang sepi (di gang terdekat) lalu terdakwa diberi tas kresek warna hitam berisi 40 botol pil dobel L (40.000 butir), setelah itu terdakwa menghubungi DODIK (DPO) "*iki piye barang e*" (ini bagaimana barangnya) oleh DODIK terdakwa disuruh mengantarkan ke ABDAUS SALAM di Dusun Sidopulo Desa Losari Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dan disuruh menyerahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ABDAUS SALAM sebagai upah karena telah menyimpankan pil dobel L tersebut. kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 00.30 WIB saksi mendatangi rumah ABDAUS SALAM untuk menyerahkan pil dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2025 sekira jam 14.00 WIB terdakwa mendapat chat dari ARDI SEPTIAWAN menanyakan "*enek tah*" (ada kah) dan terdakwa menjawab "*enek nang koncoku*" (Ada ditemanku) dan ARDI SEPTIAWAN membalas "*iyo gak popo*" (Ya gak papa) lalu terdakwa bertanya "*butuh piro*" (butuh berapa?) dan dijawab oleh ARDI SEPTIAWAN "*siji*" (satu). Selanjutnya terdakwa menghubungi DODIK melalui chat WA "*koncoku butuh siji*" (temanku butuh satu) dan dijawab "*sek tak prosesno*" (sebentar aku proseskan) setelah itu terdakwa disuruh DODIK kerumah ABDAUS SALAM untuk mengambil pil dobel L yang dibutuhkan dan terdakwa langsung menuju ke rumah ABDAUS SALAM, setelah bertemu, ABDAUS SALAM langsung menyerahkan 1 botol pil dobel L (1000 butir) setelah menerima pil dobel L ABDAUS SALAM terdakwa langsung menuju kerumah ARDI SEPTIAWAN untuk menyerahkan pil dobel L kepada ARDI SEPTIAWAN dan oleh ARDI SEPTIAWAN langsung dibayar sebesar Rp1.100.000,00 selanjutnya oleh ARDI SEPTIAWAN pil dobel L tersebut dikemas dengan cara dimasukkan plastic klip kecil masing-masing berisi 10 butir dengan tujuan untuk dijual diantaranya telah dijual kepada BAGAS.

- Bahwa selang beberapa hari setelah menjual pil dobel L ARDI SEPTIAWAN ditangkap oleh petugas Reskoba Polres Jombang, ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol yang di dalamnya terdapat dan berisi 7 (tujuh) plastik klip masing masing berisi 50 butir pil dobel L (jumlah 350 butir) dan 25 (dua puluh lima) plastic klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L (jumlah 250 butir), ketika ditanya ARDI SEPTIAWAN mengaku membeli pil dobel L tersebut dari terdakwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 sekira jam 17.30 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Jombang.

- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L yang telah disita disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB: 01104/NOF/2025 tertanggal 11 Pebruari 2025 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 03260/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa pil atau obat yang dijual/diedarkan oleh terdakwa berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi;

1. Saksi Ikhwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah menangkap saksi Ardi Septiawan bersama dengan saksi Nur Khalimatus Sa'diyah hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, pukul 15.00 Wib di depan teras rumah di Dusun Roworayung Desa Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat menangkap saksi Ardi Septiawan dan saksi Nur Khalimatus telah digeledah dan disita barang dari saksi Ardi Septiawan berupa 1 (satu) botol yang didalamnya berisi 7 (tujuh) klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L dengan jumlah total 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil dobel L dan 25 (dua puluh lima) klip yang di dalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, jumlah keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir pil dobel L berada di almari kamar uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) di dalam dompet dan 1 (satu) unit handphone infinix warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085807233419 berada di atas kasur;
- Bahwa saksi menerangkan saat diinterogasi saksi Ardi Septiawan mengaku bahwa pil dobel L dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari yang sama pukul 17.30 Wib saksi bersama dengan tim dari Polres Jombang menangkap Terdakwa dan pada saat digeledah telah diamankan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor 085737344632, selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan pil dobel L dari sdr. Dodik (DPO) namun Terdakwa mengambil dari rumah saksi Abdaus Salam;
- Bahwa saksi selanjutnya menuju ke rumah saksi Abdaus Salam dan kemudian menangkap saksi Abdaus Salam pada hari Sabtu tanggal 25 Januari pukul 11.30 Wib di Dusun Sidopulo, Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi Abdaus Salam ditangkap digeledah dan disita barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme earna biru dongker dengan nomor simcard 081945388967;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang mendapatkan pil dobel L dari Dodik sebanyak 3 (tiga) kali atas pesanan dari saksi Ardi Septiawan untuk dijual kembali sedangkan saksi Abdaus Salam baru satu kali menerima titipan dari Dodik yang dikirim oleh Terdakwa untuk diedarkan atas perintah Dodik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Abdurrahman Akhmad Dimas Fajar Garendi, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan telah menangkap saksi Ardi Septiawan bersama dengan saksi Nur Khalimatus Sa'diyah hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, pukul 15.00 Wib di depan teras rumah di Dusun Roworayung Desa Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat menangkap saksi Ardi Septiawan dan saksi Nur Khalimatus telah digeledah dan disita barang dari saksi Ardi Septiawan berupa 1 (satu) botol yang didalamnya berisi 7 (tujuh) klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L dengan jumlah total 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil dobel L dan 25 (dua puluh lima) klip yang di dalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, jumlah keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir pil dobel L berada di almari kamar uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) di dalam dompet dan 1 (satu) unit handphone infinix warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085807233419 berada di atas kasur;
- Bahwa saksi menerangkan saat diinterogasi saksi Ardi Septiawan mengaku bahwa pil dobel L dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari yang sama pukul 17.30 Wib saksi bersama dengan tim dari Polres Jombang menangkap Terdakwa dan pada saat digeledah telah diamankan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor 085737344632, selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan pil dobel L dari sdr. Dodik (DPO) namun Terdakwa mengambil dari rumah saksi Abdaus Salam;
- Bahwa saksi selanjutnya menuju ke rumah saksi Abdaus Salam dan kemudian menangkap saksi Abdaus Salam pada hari Sabtu tanggal 25 Januari pukul 11.30 Wib di Dusun Sidopulo, Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi Abdaus Salam ditangkap digeledah dan disita barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme earna biru dongker dengan nomor simcard 081945388967;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang mendapatkan pil dobel L dari Dodik sebanyak 3 (tiga) kali atas pesanan dari saksi Ardi Septiawan untuk dijual kembali sedangkan saksi Abdaus Salam baru

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Jbg



satu kali menerima titipan dari Dodik yang dikirim oleh Terdakwa untuk diedarkan atas perintah Dodik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan Terdakwa, saksi-saksi tersebut adalah **Ardi Septiawan** dan **Abdaus Salam** yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

3. Saksi Ardi Septiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap bersama dengan sdri. Nur Khalimatus Sa'diyah saat sedang berada di rumah saksi di Dusun Roworayung, Desa Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, pukul 15.00 Wib;
- Bahwa petugas dari Polres Jombang kemudian menggeledah rumah saksi dan menyita barang-barang berupa:
 - 1. 1 (satu) botol yang didalamnya berisi 7 (tujuh) klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L dengan jumlah total 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil dobel L dan 25 (dua puluh lima) klip yang di dalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, jumlah keseluruhan 250 (dua ratus lima puluh) butir pil dobel L berada di almari kamar saksi;
 - 2. Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) di dalam dompet;
 - 3. 1 (satu) unit handphone infinix warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 085807233419;
- Bahwa saksi menerangkan telah membeli pil dobel L tersebut dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 dengan cara saksi menghubungi Terdakwa dan memesan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengantarkan ke rumah saksi di Dusun Roworayung, Desa Bakalanrayung, Kecamatan Kudu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang, sejumlah 1000 (seribu) butir pil dobel L yang dibayar oleh saksi sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan kurang lebih sudah 3 (tiga) kali membeli pil dobel L dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Abdaus Salam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima titipan pil dobel L dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025, pukul 00.30 Wib di rumah saksi di Dusun Sidopulo, Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang sebanyak 40 (empat puluh) botol yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa disuruh oleh sdr. Dodik pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.30 Wib mengedarkan pil dobel L kepada Terdakwa sejumlah 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir dan kedua mengedarkan 20 (dua puluh) botol yang berisi masing-masing 1000 (seribu) butir pil dobel L kepada teman sdr. Dodik pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 di depan rumah saksi di Dusun Sidopule, Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi mengedarkan pil dobel L kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 dengan cara menyerahkan langsung kepada Terdakwa, saksi tidak mengetahui berapa harganya karena saksi disuruh oleh sdr. Dodik untuk menyerahkan kepada Terdakwa sejumlah 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa saksi menerima imbalan dari sdr. Dodik sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali mengantar pil dobel L;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025, pukul 11.30 Wib di rumah saksi di Dusun Sidopulo, Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi kemudian digeledah oleh petugas kepolisian dan disita barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dongker;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ikhwan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 pukul 17.30 Wib di rumah Terdakwa Dusun Kadengan RT 003 RW 001, Desa Munungkerep, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya saksi Abdaus Salam telah ditangkap petugas kepolisian karena mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian dan disita barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi pil dobel L dengan saksi Abdaus Salam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari sdr. Dodik sebanyak 3 (tiga) kali pada sekitar tahun 2024, namun yang mengambil ranjauan pil dobel L adalah saksi Ardi Septiawan, dan yang ketiga ada di rumah saksi Abdaus Salam di Dusun Sidopule, Desa Losari, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang pada tanggal 3 Januari 2025;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025, pukul 00.30 Wib Terdakwa menyerahkan 40 (empat puluh) botol pil dobel L yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir dengan jumlah total 40.000 (empat puluh ribu) butir, yang baru turun dari pasar Tapen Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang kepada saksi Abdaus Salam atas perintah sdr. Dodik;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1000 (seribu) butir pil dobel L dan Terdakwa membayar melalui aplikasi Dana kepada sdr. Dodik pada tanggal 4 Januari 2025;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada saksi Ardi Septiawan pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 Wib setelah mendapatkan chat dari saksi Ardi Septiawan yang menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menanggapi dengan menanyakan kembali kepada saksi Ardi Septiawan, membutuhkan berapa, kemudian setelah percakapan melalui handphone Terdakwa tersebut, Terdakwa memberitahu sdr. Dodik dan mendapat perintah dari sdr. Dodik untuk mengambil di saksi Abdaus Salam,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengambilnya di rumah saksi Abdaus Salam pada pukul 14.30 Wib dan Terdakwa mengantar ke rumah saksi Ardi Septiawan pada pukul 15.30 Wib, dan Terdakwa menerima uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan menerima 2 (dua) butir pil dobel L sebagai imbalannya dari saksi Ardi Septiawan;

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi Ardi Septiawan saja, dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual maupun mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01104/NOF/2025 Tanggal 11 Februari 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 03260/2025/NOF berupa 50 (lima puluh) butir pill double L yang disita dari tersangka Ardi Septiawan, barang bukti adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;
- Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, nomor 400.7.20/573/415.17/2025 tanggal 21 Januari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh F. Marchamah, S.Si., Apt., yang pada pokoknya menerangkan Triheksifenidil HCl, termasuk dalam katagori obat keras yang dipergunakan untuk pengobatan Parkinson dan harus disimpan dengan mengikuti petunjuk penyimpanan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disita dari **Terdakwa**:

1. 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor whatsapp dan simcard 085737344632;

Disita dari saksi **Ardi Septiawan**:

2. 1 (satu) botol yang berisi 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L dengan jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) butir

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 25 (dua puluh lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir;

3. Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor *whatsapp* dan *simcard* 085807233419;

Disita dari saksi **Abdaus Salam**:

5. 1 (satu) HP merk Realme warna biru dongker dengan *simcard* dan *whatsapp* nomor 081945388967;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ikhwan dan saksi Ardi Septiawan yang telah pada pokoknya menerangkan bahwa telah membeli pil dobel L dari Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone milik saksi Ardi Septiawan pada hari pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025, selanjutnya Terdakwa mengantarkan ke rumah saksi Ardi Septiawan di Dusun Roworayung, Desa Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, sejumlah 1000 (seribu) butir pil dobel L yang dibayar oleh saksi Ardi Septiawan sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, kemudian saksi Ardi Septiawan ditangkap oleh saksi Ikhwan;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ikhwan yang pada pokoknya menerangkan pada saat saksi Ardi Septiawan ditangkap telah disita barang berupa:

- 2.1. 1 (satu) botol yang berisi 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L dengan jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) butir dan 25 (dua puluh lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir;
- 2.2. Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.3. 1 (satu) handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor *whatsapp* dan *simcard* 085807233419;

Menurut keterangan saksi Ikhwan barang berupa pil dobel L tersebut yang dibeli dari Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan pil dobel L yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan saksi Ardi Septiawan dan handphone merk Realme adalah handphone milik saksi Ardi Septiawan yang dipergunakan untuk bertransaksi pil dobel L dengan Terdakwa. Keterangan saksi Ikhwan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ardi Septiawan;

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ikhwan yang pada pokoknya melakukan penyelidikan terhadap keterangan saksi Ardi Septiawan yang menerangkan bahwa pil dobel L tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian saksi Ikhwan bersama dengan tim dari Polres Jombang menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Kadengan RT 003 RW 001, Desa Munungkerep, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ikhwan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor whatsapp dan simcard 085737344632 yang dipergunakan menurut keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi Ardi Septiawan untuk berkomunikasi dalam transaksi pil dobel L dengan saksi Ardi Septiawan dan sdr. Dodik;

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Abdaus Salam yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025, pukul 00.30 Wib menyerahkan 40 (empat puluh) botol pil dobel L yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir dengan jumlah total 40.000 (empat puluh ribu) butir, yang baru turun dari pasar Tapen Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang kepada saksi Abdaus Salam atas perintah sdr. Dodik, keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi Ikhwan dan Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa telah mengirimkan sejumlah 40.000 (empat puluh ribu) butir

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ikhwan yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap saksi Abdaus Salam berupa 1 (satu) HP merk Realme warna biru dongker dengan simcard dan whatsapp nomor 081945388967 dari keterangan saksi Ikhwan yang sesuai dengan saksi Abdaus Salam dan dibenarkan oleh Terdakwa yaitu handphone saksi Abdaus Salam tersebut dipergunakan untuk komunikasi dan transaksi pil dobel L dengan Terdakwa dan sdr. Dodik;



7. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium nomor 01104/NOF/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang menerangkan bahwa barang bukti No. 0326/2025/NOF sejumlah 50 (lima puluh) butir tablet adalah barang bukti milik saksi Ardi Septiawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil* HCl yang termasuk Daftar Obat Keras sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 446/4822/415.17/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh F.Marchamah,Ssi,Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kab. Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, *Triheksifenidil* HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat keras dan tidak pula berprofesi sebagai tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan tunggal yaitu **Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);
3. Unsur siapa yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana;

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 37 Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, berarti orang atau siapa saja termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **MUHAMAD RIZAL bin DIUN** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) bahwa setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhi semua unsur dalam dakwaan ini;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ikhwan dan saksi Ardi Septiawan yang telah pada pokoknya menerangkan bahwa telah membeli pil dobel L dari Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone milik saksi Ardi Septiawan pada hari pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025, selanjutnya Terdakwa mengantarkan ke rumah saksi Ardi Septiawan di Dusun Roworayung, Desa Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, sejumlah 1000 (seribu) butir pil dobel L yang dibayar oleh saksi Ardi Septiawan sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, kemudian saksi Ardi Septiawan ditangkap oleh saksi Ikhwan;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ikhwan yang pada pokoknya menerangkan pada saat saksi Ardi Septiawan ditangkap telah disita barang berupa:
 - 2.1. 1 (satu) botol yang berisi 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L dengan jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) butir dan 25 (dua puluh lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir;
 - 2.2. Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.3. 1 (satu) handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor whatsapp dan simcard 085807233419;
3. Menurut keterangan saksi Ikhwan barang berupa pil dobel L tersebut yang dibeli dari Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan pil dobel L yang dilakukan saksi Ardi Septiawan dan handphone merk Realme adalah handphone milik saksi Ardi Septiawan yang dipergunakan untuk bertransaksi pil dobel L dengan Terdakwa. Keterangan saksi Ikhwan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ardi Septiawan;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ikhwan yang pada pokoknya melakukan penyelidikan terhadap keterangan saksi Ardi Septiawan yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pil dobel L tersebut dibeli dari Terdakwa, kemudian saksi Ikhwan bersama dengan tim dari Polres Jombang menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Kadengan RT 003 RW 001, Desa Munungkerep, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ikhwan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor whatsapp dan simcard 085737344632 yang dipergunakan menurut keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi Ardi Septiawan untuk berkomunikasi dalam transaksi pil dobel L dengan saksi Ardi Septiawan dan sdr. Dodik;

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Abdous Salam yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025, pukul 00.30 Wib menyerahkan 40 (empat puluh) botol pil dobel L yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir dengan jumlah total 40.000 (empat puluh ribu) butir, yang baru turun dari pasar Tapen Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang kepada saksi Abdous Salam atas perintah sdr. Dodik, keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi Ikhwan dan Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa telah mengirimkan sejumlah 40.000 (empat puluh ribu) butir

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ikhwan yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap saksi Abdous Salam berupa 1 (satu) HP merk Realme warna biru dongker dengan simcard dan whatsapp nomor 081945388967 dari keterangan saksi Ikhwan yang sesuai dengan saksi Abdous Salam dan dibenarkan oleh Terdakwa yaitu handphone saksi Abdous Salam tersebut dipergunakan untuk komunikasi dan transaksi pil dobel L dengan Terdakwa dan sdr. Dodik;

Menimbang, bahwa apakah benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut adalah obat keras, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor 01104/NOF/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang menerangkan bahwa barang bukti No. 0326/2025/NOF adalah barang bukti milik saksi Ardi Septiawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI yang termasuk Daftar Obat Keras sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 446/4822/415.17/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh F.Marchamah, Ssi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kab. Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, ketika saksi Ardi Septiawan ditangkap kemudian oleh saksi Ikhwan melakukan interogasi kepada saksi Ardi Kurniawan dari hasil interogasi tersebut diperoleh informasi bahwa saksi Ardi Septiawan memperoleh pil dobel L dengan cara membeli dari Terdakwa keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ardi Septiawan dan pengakuan Terdakwa dengan dihubungkan bukti percakapan yang terlampir dalam berkas perkara bahwa di handphone milik Terdakwa yang terdapat transaksi jual beli pil dobel L antara Terdakwa dengan saksi Ardi Septiawan dan sdr. Dodik, saat saksi Ikhwan bersama dengan anggota Polisi pada saat menangkap saksi Ardi Septiawan ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir pil dobel L dan barang bukti tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti 01104/NOF/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang menerangkan bahwa barang bukti No. 03260/2025/NOF milik saksi Ardi Kurniawan adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil* HCl yang termasuk Daftar Obat Keras, yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang Majelis Hakim telah uraikan terdapat fakta ketika saksi Ardi Septiawan ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa pil dobel L yang termasuk dalam golongan obat keras, yang kemudian dikembangkan oleh saksi Ikhwan dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor whatsapp dan simcard 085737344632 dan saksi Abdaus Salam juga telah dilakukan penyitaan oleh saksi Ikhwan barang berupa 1 (satu) HP merk Realme warna biru dongker dengan simcard dan whatsapp nomor 081945388967 berdasarkan fakta hukum kedua barang bukti tersebut adalah alat komunikasi yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi pil dobel L, yang mana berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa berprofesi sebagai buruh tani/bangunan, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa, padahal obat yang diedarkan dan/atau

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual oleh Terdakwa tersebut adalah jenis obat Keras yang dilarang untuk dijual dan/atau diedarkan kepada orang lain. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah **“sediaan farmasi”** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu *“Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi”* dan kesemua barang bukti tersebut positif mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, maka perbuatan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dilarang untuk diedarkan bagi setiap orang yang tidak memenuhi standar dan/atau mutu persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa menjual dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut di atas telah melekat unsur **“dengan sengaja”** dan **“melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) telah terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

A.d. 3. Unsur siapa yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif, apabila terpenuhi salah satu sub unsurnya maka telah terbukti seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengkonstatir fakta hukum yang saling berkaitan antara perbuatan Terdakwa, saksi Ardi Septiawan dan saksi Abdaus Salam dalam perkara a quo, yang mana dapat dilihat dari kronologis kejadian yaitu saksi Ardi Septiawan yang menghubungi Terdakwa untuk memesan pil dobel L, kemudian Terdakwa setelah mendapatkan pesanan kemudian memberitahu sdr. Dodik dan saksi Abdaus Salam untuk membeli pil dobel L dan Terdakwa menyerahkan kepada saksi Ardi Septiawan. Dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut telah memenuhi unsur “*turut serta*”, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***Turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu***” karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Disita dari Terdakwa:

1. 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor whatsapp dan simcard 085737344632;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari saksi Ardi Septiawan:

2. 1 (satu) botol yang berisi 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L dengan jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) butir dan 25 (dua puluh lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir;
3. Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor whatsapp dan simcard 085807233419;

Disita dari saksi Abdaus Salam:

5. 1 (satu) HP merk Realme warna biru dongker dengan simcard dan whatsapp nomor 081945388967;

Berdasarkan fakta di persidangan adalah merupakan alat dan/atau hasil dari melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, namun karena masih akan dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Terdakwa Abdaus Salam, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Abdaus Salam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah terorganisir dalam mengedarkan obat-obatan keras dalam jumlah banyak;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran obat keras;
- Terdakwa pernah menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat **Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD RIZAL bin DIUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor whatsapp dan simcard 085737344632;
 - 5.2. 1 (satu) botol yang berisi 7 (tujuh) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L dengan jumlah 350 (tiga ratus lima puluh) butir dan 25 (dua puluh lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir;
 - 5.3. Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5.4. 1 (satu) handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor whatsapp dan simcard 085807233419;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. 1 (satu) HP merk Realme warna biru dongker dengan simcard
dan whatsapp nomor 081945388967;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara Terdakwa Abdaus Salam;**

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Jombang, pada hari **Selasa**, tanggal **29 Juli 2025**, oleh **Bagus
Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Triu Artanti, S.H.**, dan **Iksandiaji
Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh **Mudjiman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang,
serta dihadiri oleh **Galuh Mardiana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Hakim anggota II,

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2025/PN Jbg